

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 369 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SAWAKUNG BEBA KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sawakung Beba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Sawakung Beba Nomor 011/DSB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAWAKUNG BEBA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sawakung Beba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsti Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 369 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA SAWAKUNG BEBA  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAWAKUNG BEBA  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	WAHYUNI	PEREMPUAN	SAWAKUNG BEBA	Sekretaris PPS
2	SITI NAZMIA AWALIA, S.Ap	PEREMPUAN	SAWAKUNG BEBA	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. NUR IKHSAN	LAKI-LAKI	SAWAKUNG BEBA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 356 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA TAMALATE KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Tamalate Nomor 16/SK/DT/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TAMALATE KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 356 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA TAMALATE  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TAMALATE  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SURYA DARMAN, S.Pd	LAKI-LAKI	TAMALATE	Sekretaris PPS
2	RULFAN IRFANDI, SE	LAKI-LAKI	TAMALATE	Staf Sekretariat PPS
3	AISYAH DELIMA	PEREMPUAN	TAMALATE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR



Kemala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 357 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA MACCINI SOMBALA KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Maccini Sombala Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Maccini Sombala Nomor 006/SK/DMS/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MACCINI SOMBALA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Maccini Sombala Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 357 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA MACCINI SOMBALA  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA MACCINI SOMBALA  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	AGUS SALIM, SE	LAKI-LAKI	MACCINI SOMBALA	Sekretaris FPS
2	FAIZ MAHENDRA SAHRAH, A.Md.Farm	LAKI-LAKI	MACCINI SOMBALA	Staf Sekretariat PPS
3	RINA RUSIANA	PEREMPUAN	MACCINI SOMBALA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 358 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA PAKKABBA KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Pakkabba Nomor 006/SK/DMS/1/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PAKKABBA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 358 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA PAKKABBA  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA PAKKABBA  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SULAEMAN, SE	LAKI-LAKI	PAKIKABBA	Sekretaris PPS
2	FATMAWATI	PEREMPUAN	PAKIKABBA	Staf Sekretariat PPS
3	RIJAL, A.Md.Kom	LAKI-LAKI	PAKIKABBA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 359 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BONTOLEBANG KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Lurah Bontolebang Nomor 005/SK/KBL/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOLEBANG KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 359 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BONTOLEBANG  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOLEBANG  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MUHAMMAD NASIR, S.IP	LAKI-LAKI	BONTOLEBANG	Sekretaris PPS
2	IRMAWATI, SE	PEREMPUAN	BONTOLEBANG	Staf Sekretariat PPS
3	HAERUDDIN	LAKI-LAKI	BONTOLEBANG	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 360 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa TAMASAJU Nomor 05 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TAMASAJU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,

  
Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 360 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA TAMASAJU  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA TAMASAJU  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	NASRULLAH	LAKI-LAKI	TAMASAJU	Sekretaris PPS
2	SURIATI, S.Pd	PEREMPUAN	TAMASAJU	Staf Sekretariat PPS
3	MUH. SAING DG RAMMA	LAKI-LAKI	TAMASAJU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 368 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA AENG TOWA KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Aeng Towa Nomor 29 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AENG TOWA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 368 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA AENG TOWA  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AENG TOWA  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	RESHA, S.Ak	LAKI-LAKI	AENG TOWA	Sekretaris PPS
2	LAODE ADNAN RAKHA	LAKI-LAKI	AENG TOWA	Staf Sekretariat PPS
3	MUHAMMAD ABBAS	LAKI-LAKI	AENG TOWA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 367 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA KABALLOKANG PAKKABBA KECAMATAN GALESONG  
UTARA

KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kaballokang Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Kaballokang Pakkabba Nomor 13/DKP/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KABALLOKANG PAKKABBA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Kaballokang Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 367 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA KABALLOKANG  
PAKKABBA KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA KABALLOKANG PAKKABBA  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SITI HARDIANTI ADAM, S.S	PEREMPUAN	KABALLOKANG PAKKABBA	Sekretaris PPS
2	NURMI, SE	PEREMPUAN	KABALLOKANG PAKKABBA	Staf Sekretariat PPS
3	SUARNI. T	PEREMPUAN	KABALLOKANG PAKKABBA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 361 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontosunggu Nomor 010/DBS/GU/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOSUNGGU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 361 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BONTOSUNGGU  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOSUNGGU  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	SURYA ANAS ASHARI M, S.Pd	LAKI-LAKI	BONTOSUNGGU	Sekretaris PPS
2	MUH. ARIF, S.Pd	LAKI-LAKI	BONTOSUNGGU	Staf Sekretariat PPS
3	SAHRENI, A.Md.Farm	PEREMPUAN	BONTOSUNGGU	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya


Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Maxlin Sulaiman

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 366 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA AENG BATU-BATU KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Aeng Batu-Batu Nomor 010/030/DAB/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AENG BATU-BATU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 366 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA AENG BATU-BATU  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AENG BATU-BATU  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	HASDI	LAKI-LAKI	AENG BATU-BATU	Sekretaris PPS
2	ASRIADI	LAKI-LAKI	AENG BATU-BATU	Staf Sekretariat PPS
3	HAFSANI	PEREMPUAN	AENG BATU-BATU	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd


**(MUHAMMAD DARWIS)**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 365 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BONTOKADDOPEPE KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontokaddopepe Nomor 21 TAHUN 2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOKADDOPEPE KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 365 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BONTOKADDOPEPE  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOKADDOPEPE  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ABD. RASYID	LAKI-LAKI	BONTOKADDOPEPE	Sekretaris PPS
2	HASMUDIARTI	PEREMPUAN	BONTOKADDOPEPE	Staf Sekretariat PPS
3	NUR EKASARI	PEREMPUAN	BONTOKADDOPEPE	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 363 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BIRING KASSI KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan  
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang  
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara  
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan  
Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan  
Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat  
Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Biring Kassi  
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk  
Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan  
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor  
182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022  
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*  
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur,  
Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2022 Nomor 1116);



**SALINAN**

3. Keputusan Kepala Desa Biring Kassi Nomor 02/067/DBK/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BIRING KASSI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 363 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BIRING KASSI  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BIRING KASSI  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	MAR ANI, S.Pd	PEREMPUAN	BIRING KASSI	Sekretaris PPS
2	DIAN RASDIANA	PEREMPUAN	BIRING KASSI	Staf Sekretariat PPS
3	SUMMIATI	PEREMPUAN	BIRING KASSI	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya


Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,



Syamsu Marlin Sulaiman

SALINAN



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 362 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Sampulungan Nomor 18/SK/DS/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAMPULUNGAN KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia

Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 362 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA SAMPULUNGAN  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA SAMPULUNGAN  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	ANSAR	LAKI-LAKI	SAMPULUNGAN	Sekretaris PPS
2	NASRIAH, SE	PEREMPUAN	SAMPULUNGAN	Staf Sekretariat PPS
3	HASBULLAH, SE	LAKI-LAKI	SAMPULUNGAN	Staf Sekretariat PPS

Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

Syamsu Marlin Sulaiman





SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

NOMOR: 364 TAHUN 2023

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN/DESA BONTOLANRA KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Kepala Desa Bontolanra Nomor 005.06/DBL/I/2023 tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOLANRA KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Bontolanra Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Takalar  
pada tanggal 29 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

  
Syamsu Marlin Sulaiman



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR: 364 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN/DESA BONTOLANRA  
KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA BONTOLANRA  
KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	WAHIDIN	LAKI-LAKI	BONTOLANRA	Sekretaris PPS
2	MUSAWWIR, S.Pd	LAKI-LAKI	BONTOLANRA	Staf Sekretariat PPS
3	IRMA HANAFI	PEREMPUAN	BONTOLANRA	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya


Takalar, 29 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,

ttd

**(MUHAMMAD DARWIS)**

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TAKALAR

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia



Syamsu Marlin Sulaiman